



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 974/115.1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga disebutkan bahwa Penerima dan Besarnya Insentif Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penetapan Penerima dan Besarnya Insentif pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah:
1. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
  2. Retribusi Pelayanan Pasar;
  3. Retribusi Tera/Tera Ulang;
  4. Retribusi Jasa Usaha yang meliputi :
    - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
    - 2) Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- KETIGA** : Pemberian Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu didasarkan pada pertimbangan besar kecilnya peranan dan tanggung jawab masing-masing aparat dalam melakukan serangkaian kegiatan operasional pemungutan Retribusi Daerah.

- KEEMPAT** : Pemberian dana Insentif pemungutan Retribusi Daerah dilaksanakan setelah memenuhi target kinerja setiap triwulan dan dibayarkan pada awal triwulan berikutnya.
- KELIMA** : Dalam hal kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan melampaui target yang ditentukan, maka jumlah insentif pemungutan Retribusi Daerah yang diberikan hanya sebesar jumlah target yang ditentukan.
- KEENAM** : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga bertanggungjawab atas teknis pemberian Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.
- KETUJUH** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 melalui rekening Biaya Pemungutan Retribusi Daerah.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
Pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**  
**NOMOR 974/115.1 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PENERIMA DAN BESARNYA**  
**PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
**DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERINDUSTRIAN**  
**DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
**DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020**

**A. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN**

- I. Besarnya Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah adalah 5% dikalikan dengan target penerimaan dari tiap jenis Retribusi Daerah.
- II. Rincian perimbangan penerimaan pembayaran insentif pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Bupati Purbalingga : 8 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
2. Wakil Bupati Purbalingga : 6 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga : 5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
4. Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 4 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
5. Sekretaris DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 2,5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
6. Kepala Bidang Pasar Pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga. : 3 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
7. Kepala Seksi Bidang Pasar pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga (2 orang) : 6 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
8. Kepala Subbagian pada Sekretariat DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 1,5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
9. Staf Bidang Pasar dan Staf terkait pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 14 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
10. Pejabat Struktural UPTD Pasar, Kepala Pasar, Petugas Pemungut dan Staf Pasar : 50 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah

**B. Retribusi Pelayanan Pasar**

- I. Besarnya Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah adalah 5% dikalikan dengan target penerimaan dari tiap jenis Retribusi Daerah.
- II. Rincian perimbangan penerimaan pembayaran insentif pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Bupati Purbalingga : 9 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah

2. Wakil Bupati Purbalingga : 7 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga : 5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
4. Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 4 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
5. Sekretaris DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 2 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
6. Kepala Bidang Pasar pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 3 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
7. Kepala Seksi di Bidang Pasar pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga (2 orang) : 6 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
8. Kepala Subbagian Pada Bidang Sekretariat pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 2 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
9. Staf Bidang Pasar dan staf terkait pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 12 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
10. Pejabat Struktural UPTD Pasar, Kepala Pasar Petugas Pemungut dan Staf Pasar : 50 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah

### C. RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

- I. Besarnya Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah adalah 5% dikalikan dengan target penerimaan dari tiap jenis Retribusi Daerah.
- II. Rincian perimbangan penerimaan pembayaran insentif pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Bupati Purbalingga : 9 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
2. Wakil Bupati Purbalingga : 7 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga : 5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
4. Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 4 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
5. Sekretaris DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 3 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
6. Kepala Bidang Perdagangan pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga. : 2,5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
7. Kepala Seksi di Bidang Perdagangan pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga (3 orang) : 4,5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
8. Kepala Subbagian pada Sekretariat DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 1,5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
9. Staf terkait di Sekretariat pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 3 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
10. Pejabat Struktural UPTD dan Staf Metrologi : 60,5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah

**D. Retribusi Jasa Usaha yang meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.**

- I. **Besarnya Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah adalah 5 % dikalikan dengan target penerimaan dari tiap jenis Retribusi Daerah.**
- II. **Rincian perimbangan penerimaan pembayaran insentif pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :**

1. **Bupati Purbalingga : 9 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah**
2. **Wakil Bupati Purbalingga : 7 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah**
3. **Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga : 6 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah**
4. **Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah**
5. **Sekretaris DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 4 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah**
6. **Kepala Bidang Pasar pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 4 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah**
7. **Kepala Seksi di Bidang Pasar pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga (2 orang) : 5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah**
8. **Kepala Subbagian pada Sekretariat DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 2 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah**
9. **Bendahara Penerima pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 2 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah**
10. **Staf Bidang Pasar dan Staf terkait pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga : 6 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah**
11. **Pejabat Struktural UPTD Pasar, Kepala Pasar, Petugas Pemungut dan Staf Pasar : 50 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah**

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI